



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2217/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

DFGumur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Peracangan, tempat tinggal di RT.05 RW. 01, Desa NW, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

HRJ umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AL (LANTAMAL Tarakan - Kalimantan Utara), tempat tinggal di Jalan NH, No. 58, Desa EH, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan register perkara Nomor : 2217/Pdt.G/2016/PA.Tbn telah mengajukan cerai gugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut pada tanggal 31 Oktober 2016, tanggal 08 Februari 2017 dan tanggal 12 April 2017;

Bahwa, Penggugat menyatakan belum mendapatkan Surat Keterangan untuk bercerai dari atasan Tergugat. Kemudian Penggugat mengajukan Hal 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 2217/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara secara lisan didalam persidangan dengan alasan akan mengurus surat keterangan cerai Tergugat dari kesatuannya, TNI AL;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa karena urusan administrasi terkait dengan Surat Keterangan dari atasan Tergugat belum selesai, maka Pengugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2217/Pdt.G/2016/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 2217/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.467.500,- (Empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. ABU AMAR dan Dra. Hj. SUFIJATI, MH sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra. Hj. SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.376.500,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp 467.500,- |
- (Empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 2217/Pdt.G/2016/PA.Tbn